

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM  
PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU**



Diajukan oleh:

**IHZA MAHENDRA**

**NIM. 1710211310049**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023.**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM  
PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU**



Diajukan oleh:

**IHZA MAHENDRA**

**NIM. 1710211310049**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023.**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU**

## **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023.**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU

Diajukan oleh  
**IHZA MAHENDRA**  
NIM. 1710211310049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Tavinayati, S.H., M.H.**  
NIP.19641111 199003 2 002

  
**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**  
NIP.19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, Juli 2023.

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

NIP. 19830903 200912 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM  
PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU**

Diajukan oleh:

**IHZA MAHENDRA**

**NIM. 1710211310049**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai prasyarat yudisium

Nomor

: 551/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal

: 16 OCT 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 21 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota : 1. Tavinayati, S.H., M.H.  
2. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **870/UN0.1.11/SP/2023**

Tanggal : **20 JUNI 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihza Mahendra  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310049  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 November 1998  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi/Bisnis  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Ihza Mahendra

NIM. 1710211310049

## MOTO

“Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.”(Abu Hamid Al-Ghazali)

*“Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, but today is a gift, that’s why it’s called the present ”* (Master Oogway)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Aalamin, segala puji bagi ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sbagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Ayah dan ibuku Abdul Gafur, Za dan Haji Mellianor, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keingat dan tangisanmu tidak dapat kubalas, doa seerta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua oragtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.




### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta Ihda Rahmawati Pratiwi dan adikku tersayang Maulidia Aprilia Pratiwi, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu Tavinayati, S.H., M.H. dan ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Ihza Mahendra, Juni 2023, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman, Pembimbing Utama: **Tavinayati S.H., M.H.**, dan pembimbing pendamping **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**

Adanya perkembangan digital dan teknologi internet membuka peluang lebar bagi banyak bisnis. Sebelum berkembangnya teknologi internet, memasarkan bisnis membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih banyak seperti membagikan brosur atau beriklan di radio atau televisi. Sekarang terdapat transaksi melalui *e-commerce* di Indonesia yang dulunya orang-orang bertransaksi dengan cara tatap muka, sekarang dapat melalui internet. Dunia digital menggantikan itu semua. Prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis. *E-commerce* mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*) didalam melakukan transaksinya. Klausula baku dicantumkan untuk membuat tiap-tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan dirasa tidak efisien bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku dirasa sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemui ditempat

lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan bagi konsumen. Bagi para pelaku usaha mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertelel-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* yang dalam perjanjiannya mencantumkan klausula baku.


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini di ketahui bahwa:

1. Perbuatan tenaga kesehatan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perbuatan, yaitu perawat memberikan vaksin yang kosong kepada penerima vaksin. Perbuatan tersebut melawan hukum, perawat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai standar profesi keperawatan yang dimana melanggar Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adanya kesalahan, perawat tersebut memenuhi unsur kelalaian. Adanya kerugian bagi korban, seperti terbuangnya waktu

untuk melaksanakan vaksinasi, tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan, bahkan dapat menimbulkan emboli udara. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yaitu karena kurang telitinya perawat dalam penyelaksaan vaksin, sehingga terjadi pemberian vaksin kosong kepada penerima vaksin.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima vaksin terhadap pemberian vaksin kosong, yaitu meminta pertanggung jawab kepada tenaga kesehatan bersama-sama dengan penanggung jawab pelayanan vaksinasi COVID-19, dengan memberikan vaksin kembali kepada penerima vaksin. Selain itu, apabila terjadi emboli udara, pasien meminta pertanggung jawaban kepada tenaga kesehatan dengan meminta ganti rugi untuk biaya perawatan atau pembiayaan korban selama penyembuhan/biaya perawatan yang sudah dikeluarkan. Pertanggung jawaban dan ganti rugi tersebut dapat diminta melalui mediasi.





Ihza Mahendra, Juni 2023, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* DALAM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman, Pembimbing Utama: **Tavinayati S.H., M.H.**, dan pembimbing pendamping **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**

### ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* yang dalam perjanjiannya mencantumkan klausula baku. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Suatu perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku, walaupun perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh *e-commerce* dibuat untuk konsumen tetap saja mengikat kedua belah pihak, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Per, maka perjanjian tersebut sah. Perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku sama saja dengan perjanjian klausula baku dengan dokumen asli, yang dimana transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kedua, konsumen *e-commerce* yang melakukan perjanjian klausula baku mendapatkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 18 UUPK, Pasal 47 ayat (2) PP PSTE, dan Pasal 30 POJK No. 6/POJK.7/2022.

**kata kunci:** perjanjian, klausula baku, *e-commerce*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam beserta keluarga, para sahabatnya, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan alam kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;


2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing Utama dan yang terhormat amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping, yan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadu orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang saya sayangi sahabat saya yaitu **Muhammad Irfan, S.H., Erdiwin Mardani Sihombing. S.H., Ahmad Kusyairi, S.Kom., Eka Boanerges Pangelah, S.H.**, dan kakanda **Muhammad Deri Saputra, S.H.**, yang selalu menemani saya didalam suka maupun cita, menerima saya apa adanya, dan selalu memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah telah membantu peneliti baik langsung

maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan anfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hokum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2023




**Ihza Mahendra**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Perjanjian.....	10
B. Asas Hukum Perjanjian .....	13
C. Syarat Sah Perjanjian.....	16
D. Perjanjian Jual – Beli.....	18

E. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	19
F. E-Commerce .....	23
G. Klausula Baku .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Keabsahan Perjanjian <i>E-commerce</i> Yang Mencantumkan Klausula Baku.	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen <i>E-commerce</i> Yang Dalam Perjanjiannya Mencantumkan Klausula Baku. ....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.